

**BATAS UMUR MINIMAL PERKAWINAN
(STUDI PERBANDINGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN
PSIKOLOGI)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

AGUS SANWANI ARIF

NIM: 03360239

PEMBIMBING:

- 1. PROF. DR. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.**
- 2. DRS. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Pada dasarnya ketentuan tentang batas umur minimal perkawinan tidak ditentukan secara tegas dalam literatur Hukum Islam. Ketentuan ini hanya dibicarakan dalam syarat-syarat perkawinan. Namun, untuk menegakan prinsip yang lima (*ad-darūriyyah al-khams*) serta mewujudkan *maqāṣid asy-syarī'ah* maka pembatasan umur dalam perkawinan dipandang perlu dan diatur dalam undang-undang yang legal agar dapat ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Setelah ketentuan ini diatur dan diundangkan, pembatasan umur minimal perkawinan bagi seseorang yang hendak melangsungkan pernikahan yang terdapat dalam keputusan Inpres No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam dalam penerapannya ternyata masih mengalami dilema. Di satu sisi ketentuan ini berimbas positif karena kasus pelecehan seksual yang sering terjadi terhadap remaja bisa dikurangi dengan jalan melakukan pernikahan dini. Sedang di sisi lain, banyaknya kasus perceraian yang terjadi di masyarakat justru karena suami-isteri tersebut secara psikologis belum memiliki kematangan jiwa dan mental dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Berbagai tarik ulur pendapat mengenai kemaslahatannya sering menjadi bahan kajian saat ini. Melihat perkembangannya, banyak yang menyatakan bahwa ketentuan tersebut sudah tidak layak lagi diterapkan mengingat banyaknya kasus perceraian yang terjadi akibat dari, salah satunya pernikahan dini (yang dimaksud dengan pernikahan dini disini adalah pernikahan yang terjadi pada saat umur suami-isteri masih dalam tahap remaja yang belum memiliki sifat kedewasaan dan kematangan jiwa).

Skripsi ini adalah penelitian tentang batas umur minimal perkawinan (Studi Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Psikologi). Sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian pustaka (*library research*) yang berusaha menggali wacana pembatasan umur minimal perkawinan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan-ketentuan tertulis lain berdasarkan prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan secara kritik-analitik terhadap pandangan Kompilasi Hukum Islam dan Psikologi tentang batas minimal umur perkawinan. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yaitu menggambarkan konsep-konsep pembatasan umur minimal dalam perkawinan yang terdapat dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam. Kemudian dianalisis dan dikomparasikan dengan kajian psikologi.

Berdasarkan analisis yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa pembatasan umur minimal perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dimaksudkan untuk kemaslahatan keluarga dan mampu meraih tujuan perkawinan. Pembatasan ini diperlukan mengingat banyaknya perkawinan di bawah umur yang marak terjadi di masyarakat. Sehingga kalau hal ini terjadi maka tujuan perkawinan yang diharapkan tidak akan terwujud karena yang akan terjadi adalah sebaliknya, yaitu kehancuran rumah tangga atau perceraian. Dalam kajian psikologi, ketentuan umur yang terdapat dalam undang-undang maupun Kompilasi Hukum Islam masuk dalam wilayah 'masa remaja', yaitu masa transisi menuju kedewasaan.

MOTTO

“Helpt Uzelf en God zal U Helpen”

Tolonglah dirimu sendiri dan Tuhan akan membantumu.

(Pepatah Jerman)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Agus Sanwani Arif
Lamp : -

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : Agus Sanwani Arif
NIM : 03360239
Judul Skripsi : Batas Umur Minimal Perkawinan
(Studi Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Psikologi)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Jumadil Akhir 1429 H.
29 Juni 2008 M.

Pembimbing II

Drs. Ocktoherrinsyah, M.Ag.
NIP. 150289435



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudara Agus Sanwani Arif
Lamp : -

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : Agus Sanwani Arif
NIM : 03360239
Judul Skripsi : Batas Umur Minimal Perkawinan
(Studi Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Psikologi)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Jumadil Akhir 1429 H.
29 Juni 2008 M.

Pembimbing I

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP. 150246195



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Batas Umur Minimal Perkawinan
(Studi Perbandingan Kompilasi Hukum
Islam dan Psikologi)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Agus Sanwani Arif

Nim: : 03360239

Telah dimunaqasyahkan pada : 11 Juli 2008

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP. 150246195

Penguji I

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 150277618

Penguji II

Budi Ruhiatuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 150300640

Yogyakarta, 16 Juli 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Drs. Xudian Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 150240524

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	Ĥ	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es

ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es titik di bawah
ض	Dād	Ḍ	de titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	Ẓ	zet titik di bawah
ع	'Ain	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	we
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	apostrof
ي	Yā	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعقدين ditulis *muta‘aqqidīn*

عدّة ditulis ‘*iddah*

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطرة ditulis *zakātul-fītri*

D. Vokal pendek

___ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

___ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

___ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

E. Vokal panjang:

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم ditulis *a'antum*

اعدت ditulis *u'iddat*

لئن شكرتم ditulis *la'in syakartum*

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القرآن ditulis *al-Qur'ān*

القياس ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس ditulis *asy-syams*

السماء ditulis *as-samā'*

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض ditulis *zawī al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl as-sunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد:

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, inayah dan taufik-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang benar dan penuh dengan nur Ilahi. Serta semoga keselamatan selalu menaungi keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang selalu mengikuti jalannya.

Kemudian, tak lupa pula penyusun mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini, baik berupa bantuan dan dorongan moril maupun materiil, tenaga atau pikiran, terutama kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. M. Amin Abdullah, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Agus Moh. Najib, S.Ag. M.Ag., selaku Ketua Jurusan PMH.
4. Drs. Oman Fathurrohman SW., M.Ag., selaku Pembimbing Akademik.

5. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution M.A., dan Drs. Ocktoberrinsyah M.Ag., selaku pembimbing I dan II, dengan segala kesabaran dan kebesaran hati serta jiwa, telah memberikan bimbingan demi kesempurnaan skripsi ini.
6. Drs. KH. Ahmad Fattah, pak Kiyai yang selalu penyusun hormati.
7. Bapak dan Ibu selaku orang tua, yang telah memberikan dorongan, motivasi, do'a serta pengorbanan baik spirituil maupun materil demi kemajuan pendidikan anaknya. Ang Ida sekeluarga, Ang Ieq & teh Erna, Nci 'Rosyid', Siti Julaikha, Nang Ipin, dan Wasnadi S.H.
8. Teman-teman PMH-1 angkatan 2003, Uqi, Gondrong 'Hafidz', Obenk 'Nabel', Hakim 'Chavez', Brekele', Khusno 'Daging', Rohman, mami Isti dan semua teman-teman yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.
9. Teman-teman IKSASUDA (Ikatan Santri Sunniy Darussalam), mas A'im, kang Ato', Huda, Syarif, Helmy, Walidi, Subi, Joni, Enceng, Rijal, Hadziq, Agung, Mufti, Rudi, dan Hamdani.

Akhirnya, penyusun sadar bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu saran dan kritik yang konstruktif sangat penyusun harapkan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi kita semua. *Amīn*.

Yogyakarta, 28 Jumadil Awal 1429 H.
2 Juni 2008 M.

Penyusun

Agus Sanwani Arif

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB. I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB. II. TINJAUAN UMUM TENTANG BATAS UMUR MINIMAL PERKAWINAN	
A. Pengertian Umur	21
B. Batas Umur Minimal Perkawinan	25
C. Pengertian Perkawinan	31
D. Syarat dan Rukun Perkawinan	33
E. Tujuan Perkawinan	37
BAB. III. BATAS UMUR MINIMAL PERKAWINAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN PSIKOLOGI	

A.	Batas Umur Minimal Perkawinan dalam Kompilasi	
	Hukum Islam	42
	1. Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam	42
	2. Landasan Kompilasi Hukum Islam dalam	
	Pembatasan Umur minimal Perkawinan	43
	a. Latar Belakang Penyusunan KHI	43
	b. Landasan Yuridis Formal	46
B.	Batas Umur Minimal Perkawinan dalam Psikologi	53
	1. Perkawinan dalam Psikologi	53
	2. Landasan Psikologi dalam pembatasan Umur	
	Perkawinan	54
	a. Sekilas tentang Psikologi	54
	b. Faktor Psikologis dalam Perkawinan	56
BAB. IV.	ANALISIS PERBANDINGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM	
	DAN PSIKOLOGI TENTANG BATAS UMUR MINIMAL	
	PERKAWINAN	
	A. Analisis Persamaan dan Perbedaan Batas Umur	
	Minimal Perkawinan dalam KHI dan Psikologi	65
	B. Batas Umur Minimal Perkawinan di Negara	
	Muslim Lain	74
BAB. V.	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	78
	B. Saran	79
	DAFTAR PUSTAKA	81
	LAMPIRAN TERJEMAHAN	I
	LAMPIRAN BIOGRAFI TOKOH DAN ULAMA	IV
	LAMPIRAN RUKUN DAN SYARAT PERKAWINAN DALAM KHI	VII
	LAMPIRAN CURRICULUM VITAE	X

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan dunia fana ini, semua makhluk hidup baik manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan tidak bisa lepas dari pernikahan atau perkawinan. Ini merupakan *sunnatullāh* (hukum alam) untuk kelangsungan hidup umat manusia, berkembang-biaknya binatang-binatang dan untuk melestarikan lingkungan alam semesta.¹ Hukum alam semacam ini dijelaskan dalam firman Allah SWT:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون²

Ketentuan ini berlaku pada setiap jaman dan masa semenjak makhluk hidup ada di muka bumi ini hingga saat sekarang bahkan untuk selamanya. Setiap makhluk diciptakan berpasang-pasangan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Sang Pencipta. Dalam ayat lain dinyatakan:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون³

Perkawinan (pernikahan) pada hakekatnya merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu keluarga

¹ Mohammad Asmawi, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), hlm. 18.

² *Az-Zāriyāt* (51): 49.

³ *Ar-Rūm* (30): 21. Lihat juga *Asy-Syūrā* (42): 11., *An-Nisā'* (4): 1., *An-Naḥl* (16): 72.

yang kekal dan bahagia. Perkawinan ini dianggap suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena perkawinan tidak hanya menyangkut pribadi kedua calon suami istri, tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat.

Manusia dalam menempuh pergaulan hidup dalam masyarakat ternyata tidak dapat terlepas dari adanya saling ketergantungan antara manusia dengan yang lainnya. Hal itu dikarenakan sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial yang suka berkelompok atau berteman dengan manusia lainnya. Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik kebutuhan yang bersifat jasmani maupun yang bersifat rohani. Demikian pula bagi seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang telah mencapai usia tertentu maka ia tidak akan lepas dari permasalahan tersebut. Ia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melaluinya bersama dengan orang lain yang bisa dijadikan curahan hati penyejuk jiwa, tempat berbagi suka dan duka.

Hidup bersama atau hubungan antara dua orang yang berlainan jenis kelamin (pria dan wanita) dapat berlangsung dalam beberapa bentuk. Menurut Ali Yafie, bentuk-bentuk hubungan pria dan wanita ini sudah dikenal manusia sejak jaman dahulu kala.⁴ Hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri dan telah memenuhi ketentuan hukumnya, ini yang lazimnya disebut sebagai sebuah perkawinan.

Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan

⁴ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, cet. ke-2 (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 256.

dengan kedah-kaedah agama. Kecuali agama Islam, semua agama mensyaratkan peneguhan dan pemberkatan oleh pejabat sebagai syarat syahnya perkawinan menurut hukum agama. Sedangkan menurut agama Islam, pernikahan sudah dianggap sah bila sudah diucapkan ijab kabul oleh mempelai laki-laki di hadapan wali dan saksi-saksi. Semua agama umumnya mempunyai hukum perkawinan yang tekstular.

Perkawinan sebagai bentuk hubungan antara dua makhluk yang sejenis merupakan unsur terpenting dalam keberlangsungan kehidupan didunia ini. Tanpa adanya interaksi semacam ini mustahil kehidupan manusia bisa bertahan lama. Manusia akan punah dan tidak bisa berkembang biak lagi. Makanya Allah menegaskan dalam beberapa ayat-Nya bahwa betapa pentingnya hubungan perkawinan ini dijalankan. Bahkan, Nabi Muhammad SAW sendiri menganjurkan kepada para pemuda yang sudah mampu untuk segera menikah.

Dalam satu hadis Nabi disebutkan:

يا معشر الشباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء⁵

Dalam hadis di atas, Nabi SAW menggunakan kata *Syabāb* yang sering kita maknakan dengan 'pemuda'. Akan tetapi, siapakah yang dimaksud dengan *Syabāb* itu?

Syabāb adalah seseorang yang telah mencapai aqil balig dan menurut mayoritas ulama, usianya belum mencapai tiga puluh tahun. Aqil balig bisa di

⁵ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M), VI: 143, "Kitāb an-Nikāh," "Bab Man Lam Yastaṭi' al-Bā'ah Falyaṣum". Hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud.

tandai dengan mimpi basah (*ihtilām*) atau masturbasi (haid bagi wanita) atau telah mencapai usia 15 tahun. Masa aqil balig seharusnya telah dialami oleh tiap-tiap orang pada rentang usia 14-17 tahun. Salah satu tanda yang biasa dijadikan patokan apakah seseorang sudah dianggap balig atau belum adalah datangnya mimpi basah (*ihtilām*). Akan tetapi, pada masa sekarang datangnya *ihtilām* sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran seseorang sehingga orang tersebut telah memiliki kedewasaan berpikir. Generasi yang lahir pada jaman ini banyak yang telah memiliki kematangan seksual, tetapi belum memiliki kedewasaan berpikir.⁶

Usia 14-17 tahun bagi seseorang yang disebut *syabāb* dalam hadits Nabi SAW di atas, dalam tinjauan psikologi rentang usia ini masuk dalam kategori masa remaja. Masa remaja merupakan sebuah periode dalam kehidupan manusia yang batasannya usia maupun peranannya seringkali tidak terlalu jelas. Masa ini juga disebut sebagai pubertas yakni masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, psikis, dan pematangan fungsi seksual.⁷

Dalam masyarakat terdapat suatu norma, bahwa setiap orang yang telah memasuki masa dewasa selayaknya memiliki pasangan dan memasuki jenjang perkawinan. Norma ini berasal dari ajaran agama maupun budaya setempat. Batas usia harapan menikah ini berbeda-beda, dan dapat berubah dari masa ke masa. Ada yang mematok 18 tahun, 25, 30, dan seterusnya. Harapan usia menikah untuk pria dan wanita biasanya berbeda, pria lebih tinggi daripada wanita.

⁶ Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 47.

⁷ Moh. Abdurrouf dkk., *Masa Transisi Remaja* (Jakarta: Triasco Publisher, 2004), hlm. 1.

Norma tentang usia perkawinan itu merupakan bagian dari tugas perkembangan. Dalam psikologi, tugas perkembangan individu dalam tiap-tiap rentang usia (bayi hingga lansia/dewasa akhir), telah digariskan.⁸ Khususnya mengenai perkawinan, ini merupakan bagian dari tugas perkembangan individu yang semestinya sudah dicapai pada masa dewasa awal (berkisar 21-35 tahun), sebelum masuk usia tengah baya.

Tugas perkembangan ini digariskan mengikuti potensi-potensi yang dalam keadaan normal berkembang terus sepanjang siklus kehidupan manusia. Potensi-potensi yang dipertimbangkan meliputi potensi fisik, psikis, dan sosial.⁹

Lalu, jika menurut psikologi usia terbaik untuk menikah adalah antara 19-25 tahun, bagaimana dengan pembatasan usia minimal menikah yang ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut: KHI) yang disebar luaskan dengan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991?

Persoalan perkawinan semacam ini mencuat seiring dengan isu pembaharuan hukum Islam dalam suatu negara yang tidak hanya di dominasi oleh negara Indonesia. Di setiap negara Muslim lainnya, isu ini berkembang hangat. Di negara Indonesia sendiri hukum keluarga yang dianggap sebagai bagian dari Hukum Islam telah diundangkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan sebagai bagian dari hukum keluarga tentunya juga mendapatkan proporsi perhatian yang penting. Oleh karena itu apapun yang

⁸ F.J. Monks, dkk., *Psikologi Perkembangan Pengantar dalam Berbagai Bagiannya*, alih bahasa Siti Rahayu Haditono, cet. ke-3 (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985), hlm 20.

⁹ "Tugas Perkembangan Masa Remaja," <http://abang1980.multiply.com/journal/item/26>, akses 6 Mei 2008.

menyangkut masalah perkawinan akan mendapat sorotan luas dari masyarakat. Dari sekian peraturan yang berhubungan dengan perkawinan yang mendapat perhatian lebih adalah masalah pembatasan umur minimal perkawinan.

Menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan seseorang diperbolehkan melakukan perkawinan bila telah mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 16 tahun bagi perempuan. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin dari kedua orang tua (Pasal 6). Jadi bagi laki-laki dan perempuan yang telah mencapai usia 21 tahun tidak perlu ijin lagi untuk menikah (Pasal 7).

Pengaturan semacam ini diperkuat lagi dengan adanya penegasan yang tertera dalam KHI yang menyatakan bahwa:

Pasal 15

- (1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- (2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974.¹⁰

Disini kita lihat adanya perbedaan tentang usia diperbolehkannya atau usia terbaik untuk melangsungkan perkawinan menurut tinjauan psikologi dan KHI.

Namun pada dasarnya ketentuan-ketentuan tersebut tidak berlaku dalam ajaran Islam, oleh karena hukum Islam sendiri tidak melarang terjadinya perkawinan di bawah usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

¹⁰ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3 (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), hlm. 117.

Dalam Islam terdapat beberapa klasifikasi umur seseorang bisa dipandang telah memiliki kecakapan hukum atau tidak. Klasifikasi inilah yang biasanya dijadikan landasan pada umur atau pada tingkat yang mana seseorang dikenai *taklīf* (kewajiban) untuk melakukan perbuatan tertentu. Klasifikasi itu adalah: *mumayyiz*, *bālig*, dan *rusyd*.¹¹

Berkenaan hal di atas, maka sewajarnya bila permasalahan usia dalam perkawinan menjadi bahan yang perlu dikaji kembali. Realita yang terjadi di masyarakat umumnya adalah bahwa perkawinan tidak memandang usia, sedangkan dalam psikologi diterangkan bahwa dalam usia-usia tertentu seseorang bisa jadi belum memiliki kedewasaan berpikir. Sehingga yang terjadi, apabila ada sepasang suami-isteri yang menikah di bawah umur, bisa dipastikan umur perkawinan mereka tidak akan bertahan lama karena keduanya belum memiliki rasa tanggung jawab dan belum memiliki mental yang kuat untuk menghadapi rintangan bahtera rumah tangga. Pernikahan yang masih terlalu muda mempunyai resiko ketidakbahagiaan di masa yang akan datang, karena sangat mungkin mereka tidak lagi mempunyai kesamaan ketika mereka telah mencapai kedewasaan.¹²

¹¹ Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perceraian*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006), hlm. 20.

¹² Ignace Lepp, *Psychology of Loving*, alih bahasa Eriyanti (Yogyakarta: Alenia, 2004), hlm. 41.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pandangan Kompilasi Hukum Islam dan psikologi tentang batas umur minimal perkawinan?
2. Landasan apa saja yang diterapkan oleh Kompilasi Hukum Islam dan psikologi untuk menentukan batas usia minimal perkawinan?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan secara kritik-analitik terhadap pandangan Kompilasi Hukum Islam dan Psikologi tentang batas minimal usia perkawinan.
2. Mengetahui secara jelas dasar dan pijakan hukum yang dipergunakan dalam penetapan batas umur minimal perkawinan dalam KHI dan psikologi.

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Memberikan kontribusi ilmiah bagi perkembangan dunia pengetahuan terutama yang erat kaitannya dengan kajian usia perkawinan perspektif Kompilasi Hukum Islam dan psikologi.
2. Memberikan manfaat bagi siapa saja yang mengkaji masalah perkawinan di Indonesia, baik di lingkungan akademik, praktisi hukum, psikolog maupun masyarakat luas, terlebih untuk penyusun sendiri.

D. Telaah Pustaka

Membicarakan perkawinan berarti memasuki dunia yang penuh dengan warna-warni. Bahasan yang terkandung di dalamnya mencakup banyak hal dan selalu membangkitkan gairah bagi para penulis dan peneliti. Problem-problem sekitar rumah tangga menjadi salah satu objek yang sangat sering dilirik karena bagaimanapun juga lembaga perkawinan yang mengikat sebuah rumah tangga tak selamanya sepi dari masalah. Sehingga banyak sekali buku-buku yang membahas tentang perkawinan dipandang dari berbagai sudut, baik dari segi sudut agama, adat ataupun hukum Barat.

Namun, dalam penelitian ini pembahasan lebih difokuskan dalam materi pembatasan umur minimal perkawinan menurut tinjauan KHI dan psikologi.

Di antara buku-buku yang membicarakan tentang perkawinan dari sudut hukum Islam adalah buku karangan Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.¹³ Buku ini mengkaji secara mendalam tentang latar belakang penyusunan, proses penyusunan, landasan dan kedudukan KHI beserta isi-isi pasalnya. Walaupun ada beberapa kekurangan, seperti kurangnya penjelasan terhadap berbagai pasal, buku ini tetap menjadi rujukan primer dalam penelitian ini.

Kemudian dalam buku *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*¹⁴ karangan Nasaruddin Latif, memberikan gambaran lebih

¹³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992).

¹⁴ Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan Problem Seputar Keluarga dan Rumah Tangga* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001).

jelas seputar liku-liku perkawinan, mulai pedoman memasuki gerbang perkawinan sampai problematika yang muncul dalam proses kehidupan berumah tangga. Dalam buku ini dinyatakan bahwa jika diambil patokan umur yang paling baik bagi perkawinan yang sesuai dengan keadaan di Indonesia, batas terendah bagi usia perkawinan seorang anak gadis sekurang-kurangnya adalah 18 tahun. Patokan usia ini sesuai dengan pendapat Sarwono Prawirohardjo yang dikemukakan di hadapan sidang Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara' tahun 1955.

Buku *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan 1)*¹⁵ karya Khoiruddin Nasution menjelaskan tentang pengertian, syarat, rukun, tujuan dan juga prinsip-prinsip dalam perkawinan. Ada pernyataan yang menarik dalam buku ini terkait dengan rumusan atau konsep yang dirumuskan oleh para ahli hukum Islam konvensional tentang pembahasan perkawinan. Salah satu ciri rumusan tersebut adalah:

Kajian Islam yang terlalu menekankan dan berdasar pada ilmu agama murni, sama sekali tidak mempertimbangkan atau menggunakan konsep-konsep atau teori-teori ilmu-ilmu lain, seperti teori yang lahir dari ilmu sosiologi, antropologi, sejarah dan sejenisnya. Padahal dalam banyak kasus agar nash dapat dipahami secara lengkap dan kontekstual, seharusnya dengan bantuan ilmu lain, seperti bantuan ilmu sejarah, ilmu sosiologi, ilmu jiwa dan sebagainya.¹⁶

Pernyataan di atas membangkitkan semangat penyusun untuk mengkaji masalah ini dengan menggunakan pisau analisis perbandingan antara ilmu agama

¹⁵ Khoiruddin Nasution, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan 1)* (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2004).

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 4-5.

dengan ilmu jiwa (psikologi) agar nantinya bisa ditarik sebuah *conclusion* yang dapat diterapkan dengan konteks yang terjadi di masyarakat.

Kemudian buku yang secara lugas membahas tentang *Indahnya Pernikahan Dini*¹⁷ ditulis oleh Mohammad Fauzil Adhim. Buku ini benar-benar mampu menggugah perasaan siapa saja yang membacanya terlebih lagi bagi para ‘bujangan’ yang hendak menikah namun belum mendapat kepercayaan diri karena seribu masalah yang menghadangnya. Fauzil seakan-akan menyuruh setiap pemuda untuk menikah dalam usia muda. Tapi alasan-alasan yang dikemukakannya dalam buku ini bukan berarti tanpa landasan. Ia melihatnya dari sudut agama dan juga psikologi.

Buku-buku di atas adalah sebagian kecil dari referensi yang dijadikan rujukan dalam penyusunan penelitian ini disamping buku-buku lainnya yang terkait dengan masalah perkawinan.

Selanjutnya buku-buku psikologi yang membahas fase perkembangan manusia adalah *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*¹⁸ karya Elizabeth B. Hurlock. Sebuah buku yang komprehensif dalam menjelaskan fase-fase perkembangan manusia semenjak masa kanak-kanak sampai masa tua.

¹⁷ Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002).

¹⁸ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, alih bahasa Dra. Istiwidayanti dan Drs. Soedjarwo, M.Sc., edisi ke-5 (Jakarta: Erlangga, tt).

Peranan umur dalam perkawinan yang dibahas secara lugas terdapat dalam buku *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*¹⁹ karangan Bimo Walgito. Buku ini menjelaskan beberapa faktor peranan umur dalam kaitannya dengan kehidupan sosial masyarakat dan perkawinan. Peranan faktor psikologis dalam perkawinan, peranan faktor fisiologis dalam perkawinan, peranan agama dalam perkawinan, dan peranan komunikasi dalam perkawinan.

Buku yang membedah kehidupan remaja semenjak mereka mengalami perubahan-perubahan pada diri mereka sendiri, tidak hanya perubahan pada fisik (jasmani) melainkan juga perubahan pada psikis (rohani), sampai pada kesehatan seksual, kehamilan, bahaya Penyakit Menular Seksual (PMS), bahaya HIV/AIDS dan kekerasan terhadap perempuan terdapat dalam buku *Masa Transisi Remaja*²⁰ karangan Moh. Abdurrouf., dkk.

E. Kerangka Teoretik

Setiap manusia dalam menjalani kehidupannya di dunia ini mempunyai keperluan yang dia pertingkatkan untuk menegakkan kehidupannya dan untuk mencapai perkembangan menuju kesempurnaan hidup. Dasar dari segala kepentingan dari setiap manusia adalah, *pertama*; keselamatan dirinya, yakni keselamatan jiwa, raga, dan kehormatannya. *Kedua*; keselamatan akal pikirannya, *ketiga*; keselamatan harta bendanya, *keempat*; keselamatan nasab keturunannya, dan *kelima*; keselamatan agamanya. Lima kebutuhan penting tersebut sangat

¹⁹ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, edisi ke-2 (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004).

²⁰ Moh. Abdurrouf dkk., *Masa Transisi Remaja* (Jakarta: Triasco Publisher, 2004).

mendasar bagi hajat hidup setiap manusia. Dan inilah yang dikenal dalam ajaran Islam dengan istilah *al-kulliyah al-khams* atau *aḍ-ḍarūriyyah al-khams*. Inilah yang dijadikan standar bagi kemaslahatan setiap orang yang berhubungan dengan martabat kemanusiaannya.²¹

Sebuah perkawinan yang pada dasarnya adalah salah satu kepentingan manusia untuk meraih beberapa tujuan hidup yang telah digariskan, memiliki beberapa implikasi dengan salah satu *aḍ-ḍarūriyyah al-khams* di atas. Keselamatan jiwa atau kehormatan dalam perkawinan harus diutamakan dalam perkawinan. Hal ini hanya akan bisa terjadi bila calon suami isteri yang akan melangsungkan pernikahan benar-benar telah matang fisik dan psikisnya (jiwanya). Begitu juga keselamatan nasab keturunannya, dalam perkawinan akan terjaga bila calon suami dan isteri telah benar-benar pula memiliki kesiapan mental dan moral untuk dapat menjaga nama baik keluarganya (baik keluarga dari pihak suami maupun keluarga dari pihak isteri). Maka dari itu perkawinan dari segi umur yang terlalu dini sangat beresiko terhadap kelangsungan kehidupan keluarga tersebut. Penting disini kiranya kita melirik kembali, apakah penetapan batas umur minimal yang ditetapkan dalam undang-undang sudah sesuai dengan kondisi saat ini atukah malah sebaliknya, perlu direvisi ulang?

Dalam instruksi Mendagri No. 27/1983 dinyatakan bahwa perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilaksanakan di bawah umur 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi laki-laki. Perkawinan semacam ini seringkali terjadi di kalangan masyarakat yang memandang bahwa yang terpenting dalam sebuah

²¹ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, hlm. 185.

perkawinan adalah tercapainya syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan itu. Usia mempelai tidak menjadi syarat utama boleh tidaknya perkawinan dilangsungkan. Pandangan seperti ini tidak bisa disalahkan atau tidak dibenarkan.

Islam memandang bahwa perkawinan adalah *sunnatullāh* yang di-*taklīf*-kan kepada umat manusia dan “*Dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu.*”²² Islam melihat pernikahan sebagai sebuah pandangan yang indah dan memasukannya ke dalam bagian terpenting di tatanan kehidupan. Islam juga menempatkan pernikahan pada posisi yang sangat mulia.

Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia mutlak adanya UU Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat, dan bagi golongan orang-orang Islam harus diperlakukan Hukum Perkawinan Islam seperti yang ditetapkan oleh UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terutama Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2), dan sahnya perkawinan menurut Hukum Islam harus memenuhi syarat dan rukun-rukunnya.²³ Dan diantara syarat-syarat tersebut adalah kedua mempelai harus mencapai usia aqil balig untuk dapat melangsungkan pernikahan. Pembatasan yang diterapkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun dalam KHI sebenarnya sudah sesuai dengan ketentuan ini.

Perkawinan merupakan bentuk hubungan dua orang yang awalnya tidak memiliki ikatan apa-apa, dan satu sama lain tidak memiliki hak dan kewajiban

²² Asy-Syūrā (42): 21.

²³ Moh. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Islam* (Jakarta: Penerbit Ind-Hill. Co., 1985), hlm. 49.

yang harus ditunaikan. Ketika hubungan kedua orang ini legal dan memiliki kekuatan hukum, maka hak dan kewajiban itu muncul dengan sendirinya. Ketika seorang wali menyerahkan anak perempuannya (*ījāb*) dan seorang laki-laki menerimanya (*qabūl*) maka sejak saat itulah kewajiban orang tua untuk mengurus anaknya terputus dan tergantikan oleh calon suami yang meminangnya. Disini babak baru kehidupan bagi dua insan ini bersatu. Maka terciptalah tatanan kehidupan masyarakat dari beberapa keluarga kecil ini.

Ketika keluarga baru ini dipimpin oleh suami atau isteri yang belum memiliki mental kemasyarakatan yang tinggi, tidak mampu beradaptasi dengan keadaan lingkungannya apalagi untuk mengurus rumah tangganya saja masih *semrawut* karena usia mereka di bawah 15 tahun misalnya, maka kehidupan keluarga ini bisa dipastikan kurang harmonis dalam berinteraksi dengan masyarakatnya.

Ditinjau dari perspektif psikologi, pernikahan di usia muda sangat tidak menguntungkan dari segi kematangan mental dalam memasuki kehidupan yang luas untuk berintegrasi sosial dengan masyarakat sekitarnya.²⁴

Bagi seorang pemuda, usia untuk memasuki gerbang perkawinan dan kehidupan berumah tangga pada umumnya dititik-beratkan pada kematangan jasmani dan kedewasaan pikirannya serta kesanggupannya untuk memikul beban tanggung jawab sebagai suami dalam rumah tangganya. Sedang bagi seorang gadis, usia memulai perkawinan itu harus memperhitungkan kematangan jasmani

²⁴ Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, hlm. 88.

dan ruhaninya yang memungkinkan ia dapat menjalankan tugas sebagai isteri dan ibu dengan sebaik-baiknya.²⁵

Namun disisi lain ada yang beranggapan bahwa usia bukanlah ukuran utama untuk menentukan kesiapan mental dan kedewasaan seseorang, bahwa menikah bisa menjadi solusi alternatif untuk mengatasi kenakalan kaum remaja yang kian tak terkendali.

F. Metode Penelitian

Penyusunan skripsi ini menggunakan beberapa metode yang bertujuan untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian skripsi ini, maka dari itu dibutuhkan metode yang sudah menjadi syarat mutlak dalam penulisan karya ilmiah (skripsi). Untuk lebih memahami dan memudahkan persoalan yang akan diteliti, sehingga dapat diketahui gambaran-gambaran yang jelas.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini bisa dikategorikan sebagai penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari sumber buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.²⁶ Kemudian menelaah dan menggunakan bahan-bahan berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, media *online* dan sumber pustaka lainnya untuk dikaji lebih lanjut.²⁷

²⁵ Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan Problem Seputar Keluarga*, hlm. 22.

²⁶ Suharsimi Akunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

²⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 9.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitik²⁸

3. Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka pengumpulan data dilakukan terhadap bahan-bahan yang ada kaitannya dengan pembahasan penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelusuran berbagai literatur, terutama buku-buku yang mengkaji usia perkawinan menurut KHI dan psikologi.

4. Analisis Data

Data yang terkumpul tersebut selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan instrumen analisis deduktif-komparatif.²⁹

5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis.³⁰ Yaitu pendekatan dengan memandang bahwa pembatasan usia minimal perkawinan walaupun telah diatur secara

²⁸ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 47-49. Deskriptif, berarti menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, dan untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala/frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Analitik, adalah jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap objek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara kondisi yang satu dengan kondisi yang lain.

²⁹ Deduksi adalah penarikan kesimpulan dari yang berbentuk umum ke bentuk khusus, dimana kesimpulan itu dengan sendirinya muncul dari satu atau beberapa premis. Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 1994), hlm. 95.

³⁰ Pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan tolok ukur norma-norma agama melalui penelusuran teks-teks al-Quran, hadis, kaidah-kaidah ushul fiqh, serta pendapat ulama yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sedangkan pendekatan yuridis, yaitu pendekatan dengan tolok ukur tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia (hukum positif) yang mengatur tentang perkawinan.

yuridis dalam undang-undang (Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam) namun pembentukannya tidak terlepas dari pengaruh hukum Islam sendiri yang bersifat normatif.

Sedangkan dalam studi psikologi dapat didekati dari berbagai sudut pendekatan. *Pendekatan neurobiologi* mencoba menghubungkan tindakan kita dengan peristiwa yang terjadi dalam tubuh kita, terutama dalam otak dan sistem saraf. *Pendekatan behavior* (perilaku) berfokus pada kegiatan luar organisme yang dapat diamati dan diukur. *Psikologi kognitif* menekankan cara otak mengolah informasi yang masuk secara aktif dan mengubahnya dengan berbagai cara. *Pendekatan Psikoanalitik* menekankan motif di bawah sadar yang berakar dari dorongan seksual dan agresi yang ditekan pada masa anak-anak. *Pendekatan fenomenologis* dan *humanistik* berfokus pada pengalaman subjektif seseorang, kebebasan memilih, dan motivasi terhadap aktualisasi diri. Bidang tertentu dari penyelidikan psikologi dapat didekati dari beberapa sudut pandang ini.³¹

Namun karena penelitian ini bersifat analisis komparatif, maka tidak semua pendekatan psikologi itu diterapkan. Penyusun hanya mengkaji secara umum dan tidak terfokus pada salah satu dari pendekatan studi psikologi di atas.

³¹ Rita L. Atkinson dkk., *Pengantar Psikologi*, alih bahasa Nurdjannah Taufiq dan Rukmini Barhana, edisi ke-8 (Jakarta: Erlangga, tt.), hlm. 37.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunannya, penulisan penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab, dimana setiap bab mempunyai sub-sub bab yang terkait dengan cakupan bab tersebut.

Bab I terdiri dari tujuh sub bab, *pertama* adalah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah yang diteliti. *Kedua*, pokok masalah, merupakan penegasan dari apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan, tujuan adalah keinginan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sedangkan kegunaan merupakan manfaat dari hasil penelitian. *Keempat*, telaah pustaka, berisi penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian. *Kelima*, kerangka teoretik, berisi acuan yang akan digunakan dalam pembahasan dan penyelesaian masalah. *Keenam*, metode penelitian, yang berisi tentang cara-cara yang dipergunakan dalam penelitian. Dan *ketujuh*, sistematika pembahasan, berisi tentang struktur dan turunan yang akan dibahas dalam penyusunan skripsi ini. Pendahuluan ini berfungsi untuk mengarahkan penyusun kepada substansi penelitian.

Bab II berisi tinjauan umum tentang batas usia minimal perkawinan. Kajian dalam bab ini membicarakan tentang pengertian umur manusia, batas umur minimal manusia dalam perkawinan, pengertian perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, tujuan perkawinan, dan dasar-dasar hukum perkawinan

Bab III mengkaji tentang pengertian batas umur minimal perkawinan dalam KHI dan psikologi. Bab ini dibagi menjadi dua sub bab, adapun sub bab *pertama*, membahas tentang batas umur minimal dalam KHI yang meliputi;

pengertian perkawinan menurut KHI dan landasan KHI dalam pembatasan umur perkawinan. Sub bab *kedua*, membahas tentang batas umur minimal perkawinan dalam psikologi yang terdiri dari; perkawinan menurut psikologi, landasan psikologi dalam pembatasan umur perkawinan.

Bab IV, penyusun memfokuskan penelitian ini pada analisis komparatif antara Kompilasi Hukum Islam dan psikologi. Analisis komparatif ini digunakan untuk menemukan persamaan dan perbedaan kedua pandangan tersebut dari berbagai aspeknya. Kemudian secara sekilas menjelaskan batas umur minimal perkawinan di berbagai negara lain, hanya sebagai bahan perbandingan saja.

Sebagai penutup, bab V diisi dengan saran (rekomendasi) dan kesimpulan akhir dari penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan, kajian dan analisis yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan batas umur minimal perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam yang termaktub dalam Pasal 15 masih mengadopsi ketentuan dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan yang dimaksud adalah "untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun". Kemudian "bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU No. 1 Tahun 1974". Sedangkan dalam kajian psikologi, batas umur minimal perkawinan didasarkan pada kematangan fisik dan psikis seseorang. Umur yang tepat menurut tinjauan ini adalah pada saat seseorang memasuki masa dewasa awal, yaitu 21-25 tahun.
2. Pada dasarnya ketentuan tentang batas umur minimal perkawinan tidak dikenal dalam literatur Hukum Islam seperti kitab-kitab hadis, fiqh klasik maupun sumber-sumber lainnya. Namun, untuk menegakan prinsip yang lima (*aḍ-ḍarūriyyah al-khams*) serta mewujudkan *maqāṣid asy-syarī'ah*

maka pembatasan umur dalam perkawinan dipandang perlu dan diatur dalam undang-undang yang legal agar dapat ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Setelah sekian tahun sejak ditetapkannya UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, ternyata terdapat berbagai kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya. Berbagai kritik diajukan, terutama mengenai pembatasan yang terdapat dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam. Bila melihat kenyataan yang ada, pada umur 16-19 tahun baik bagi perempuan maupun laki-laki, pada umur tersebut masih dalam tahap-tahap belajar (pendidikan akademik) yang tidak mungkin ditinggalkan. Kalau ketentuan itu masih tetap dipertahankan, maka generasi penerus bangsa yang seharusnya menimba ilmu dan memperluas wawasan serta pengalamannya, akan terputus ditengah jalan dengan lebih memilih pernikahan dini. Ditambah lagi, secara psikologis dalam umur-umur saat itu perkembangan jiwa belum stabil dan belum memiliki mental yang kuat untuk hidup bermasyarakat.

B. Saran

Ada beberapa hal penting yang bisa ditawarkan dalam mengkaji kembali ketentuan tentang batas umur minimal perkawinan dengan mengacu pada *maqāṣid asy-syarī'ah*. *Pertama*, pembatasan umur minimal perkawinan harus berlandaskan pada prinsip kemaslahatan manusia. *Kedua*, kematangan fisik harus diimbangi juga dengan kematangan jiwa untuk dapat melangsungkan pernikahan

agar tujuan pernikahan bisa tercapai dan hal itu bisa dilakukan dengan menambah batasan umur yang termaktub dalam pasal 15 KHI menjadi sekurang-kurangnya 20-21 tahun bagi perempuan dan 21-25 tahun bagi laki-laki. *Ketiga*, dengan melihat dari sisi psikologis, sosial, dan juga pertimbangan kesehatan maka pembatasan umur minimal dalam Undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam hendaknya lebih memperhatikan 6 prinsip yang terkandung dalam 'Counter Lrgal Draft' KHI yakni, prinsip kemaslahatan (*al-Maṣlahah*), prinsip kesetaraan dan keadilan gender (*al-Musāwah al-Jinsiyyah*), prinsip pluralisme (*at-Ta`addudiyyah*), prinsip nasionalitas (*al-Muwaṭānah*), prinsip penegakan HAM (*Iqāmat al-Huqūq al-Insāniyah*), dan prinsip demokrasi (*al-Dimuqrathiyyah*).¹



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Siti Musdah Mulia, "Pembaharuan Kompilasi Hukum Islam," paper dipresentasikan pada seminar Gerakan Pembaharuan Islam dan Isu-isu Gender, diselenggarakan oleh Universitas Paramadina, Jakarta, Februari 2007, hlm. 5-6.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an/Tafsir

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Departemen Agama RI, 1997.

Sāyis, Muhammad 'Ali al-, *Tafsīr Āyāt al-Aḥkām*, ttp.: Muhammad 'Ali Sa'bih, 1963.

B. Kelompok Hadis

Bukhāri, Al-Imām Abī 'Abdillah Muhammad ibn Ismā'il al-, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Beirut: Dar al-Fikr, 1414 H/1994 M.

Muslim, Abī al-Khusaini Muslim ibn Muslim ibn Al-Hujjāj al-, *Ṣaḥīḥ al-Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.

Syaukānī, Muhammad ibn 'Ali ibn Muhammad al-, *Nail al-Auṭār*, Beirut: Dar al-Fikr, 1973.

C. Kelompok Fiqh/Ushul Fiqh

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2001.

Arifin, Busthanul, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

Asmawi, Mohammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

Audah, 'Abd al-Qadir, *Al-Tasyrī' al-Jina'i al-Islāmi*, cet ke-3, Kairo: Dar al-'Urubah, 1963.

Daradjat, Zakiah, dkk., *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Ghifari, Abu al- *Badai Rumah Tangga*, cet. ke-2, Bandung: Mujahid Press, 2003.

Haddad, 'Allamah Sayyid Abdullah, *Renungan tentang Umur Manusia*, Bandung: Mizan, 1995.

- Jazīry, 'Abdul Al-Rahmān al-, *Al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1969.
- Karim, Helmi, “Kedewasaan untuk Menikah”, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Latif, Nasaruddin, *Ilmu Perkawinan Problem Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Maratusshaliha, "Hukum Islam," <http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-tugas-makalah/hukum-islam/pernikahan-dalam-perspektif-alquran-makalah>, akses 12 Mei 2008.
- “Menyosialisasikan “Cuonter Legal Draft” Kompilasi Hukum Islam,” <http://www2.kompas.com/kompas-cetak/0410/11/swara/1316378.htm>, akses 10 Mei 2008.
- Mubarok, Jaih, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005.
- Mufarraj, Sulaiaman al-, *Bekal Pernikahan*, Jakarta: Qisthi Press, 2003.
- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Gender*, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Mulia, Siti Musdah, "Pembaharuan Kompilasi Hukum Islam," paper dipresentasikan pada seminar Gerakan Pembaharuan Islam dan Isu-isu Gender, diselenggarakan oleh Universitas Paramadina, Jakarta, Februari 2007.
- Muttaqien, Dadan, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006.
- Muzarie, Mukhlisin, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*, Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2004.
- Panitia Penyusunan Biografi, *Prof. KH. Ibrahim Hussein dan Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Putra Harapan, 1990.

“Perkawinan dalam Hukum Islam,” <http://one.indoskripsi.com/judul-skripsi-tugas-makalah/hukum-islam/pernikahan-dalam-perspektif-alquran-makalah>. akses 6 Mei 2008.

Ramulyo, Moh. Idris, *Beberapa Masalah tentang Hukum Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Penerbit Ind-Hill. Co., 1985.

_____, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis dari UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

_____, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No. 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Islam*, Jakarta: Penerbit Ind-Hill. Co., 1985.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1986.

Soeyoeti, Zarkowi, “Sejarah Penyusunan KHI di Indonesia,” dalam Dadan Muttaqien, dkk. (ed.), *Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-2, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Wahid, Marzuki dan Rumadi, *Fiqh Madzhab Negara*, cet. ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2001.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.

Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet ke-10 Jakarta: Hidakarya Agung, 1983.

D. Kelompok Psikologi

Abdurrouf, Moh., dkk., *Masa Transisi Remaja*, Triasco Publisher, 2004.

Adhim, Mohammad Fauzil, *Indahnya Pernikahan Dini*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

Atkinson, Rita L., dkk, *Pengantar Psikologi*, alih bahasa Nurdjannah Taufiq dan Rukmini Barhana, edisi ke-8, Jakarta: Erlangga, tt.

Azhari, Akyas, *Psikologi Umum dan Perkembangan*, Jakarta: Teraju, 2004.

- Baharuddin, *Paradigma Psikologi Islam Studi tentang Elemen Psikologi dari Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah: Tinjauan Psikologi dan Agama*, cet. ke-5, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Chaplin, J. P., *Kamus Lengkap Psikologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999.
- F.J. Monks, dkk., *Psikologi Perkembangan Pengantar dalam Berbagai Bagiannya*, alih bahasa Siti Rahayu Haditono, cet. ke-3, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1985.
- Hurlock, Elizabeth B., *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, alih bahasa Dra. Istiwidayanti dan Drs. Soedjarwo, M.Sc., edisi ke-5, Jakarta: Erlangga, tt.
- _____, *Developmental Psychology*, edisi ketiga, New York: Mc Graw Hill Book Company, 1968.
- Lepp, Ignace, *Psychology of Loving*, alih bahasa Eriyanti, Yogyakarta: Alenia, 2004.
- Sabri, M. Alisuf, *Pengantar Psikologi Umum dan Perkembangan*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Psikologi Remaja*, cet. ke-6, Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Tukan, Johan Suban, *Metoda Pendidikan Seks, Perkawinan, dan Keluarga*, Jakarta: Erlangga, 1994.
- Walgito, Bimo, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, edisi ke-2, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004.
- _____, *Pengantar Psikologi Umum*, edisi ke-4, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004.

E. Kelompok Lain-lain

- Akunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-2, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

"Lokakarya Nasional tentang Perkawinan Usia Muda", *Mimbar Ulama*, No. 156. Tahun XV, Januari 1991.

Partanto, Pius A. dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, 1994.

Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, cet. ke-1, Jakarta: Modern English Press, 1991.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA